



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMON SANI KOLIN Anak Dari WILHEMUS MUS KOLIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Kalike;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Waiwerang Rt.018 Rw.009 Kel. Waiwerang, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Simon Sani Kolin Anak Dari Wilhemus Mus Kolin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna Merah dengan nomor Polisi : KT 4737 NZ, nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan nomor Mesin : 2PK049558;
- 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan R2 merek Yamaha R15;
- 1 (satu) Buah BPKB An. AGUS SETIAWAN Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna Merah dengan nomor Polisi : KT 4737 NZ, nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan nomor Mesin : 2PK049558;
- 1 (satu) Lembar STNK An. AGUS SETIAWAN Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna Merah dengan nomor Polisi : KT 4737 NZ, nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan nomor Mesin : 2PK049558;

Dikembalikan kepada saksi ASWAN Bin AT;

- 1 (satu) Accesoris Holder Handphone untuk Kendaraan R2 merek DAP warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Spearpart Spion kendaraan jenis R2 merek TDX warna hitam gold;

Dirampas dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SIMON SANI KOLIN** anak dari **WILHEMUS MUS KOLIN (alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Magelang kel. Lempake kec samarinda utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) ada meminta tolong kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN Anak dari WILHEMUS MUS KOLIN (alm) untuk membantu menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan nopol KT-4737-NZ milik saksi korban ASWAN Bin ATI (alm), kemudian sekitar pada jam 14.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN ada mendatangi saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) dengan keperluan untuk melihat kecocokan pajak yang ada di STNK dan BPKB dan saksi korban memberikan surat-surat kendaraan tersebut kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN yang mana surat-surat kendaraan tersebut dibawa dan di masukan oleh terdakwa SIMON SANI KOLIN kedalam tas, kemudian sekitar pada jam 17.00 wita saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) bersama terdakwa SIMON SANI KOLIN berada dirumah keluarga terdakwa SIMON SANI KOLIN yang berada di Jl. Magelang kel. Lempake kec samarinda utara Kota Samarinda untuk menginap dikarenakan terdakwa SIMON SANI KOLIN menyampaikan jika memiliki teman yang bekerja di Kantor Pegadaian tidak jauh dari rumah keluarga terdakwa SIMON SANI KOLIN tersebut, namun sekitar pada jam 20.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN ada meminjam kendaraan milik saksi korban untuk keluar membeli makan dan setelah Kembali kendaraan milik saksi korban tersebut diparkirkan di teras rumah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN membawa sepeda motor milik saksi korban ASWAN tersebut ke jalan gerilya Rt 112 kel. Sungai pinang dalam untuk dijual kepada saksi MOCHAMAD HAFID BUCHORI seharga Rp. 9.000.000,- yang mana perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi ASWAN tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ASWAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi ASWAN mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Bahwa ia Terdakwa **SIMON SANI KOLIN** anak dari **WILHEMUS MUS KOLIN (alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Gerillya Rt.112 Kel. Sungai Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) ada meminta tolong kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN Anak dari WILHEMUS MUS KOLIN (alm) untuk membantu menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan nopol KT-4737-NZ milik saksi korban ASWAN Bin ATI (alm), kemudian sekitar pada jam 14.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN ada mendatangi saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) dengan keperluan untuk melihat kecocokan pajak yang ada di STNK dan BPKB dan saksi korban memberikan surat-surat kendaraan tersebut kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN yang mana surat-surat kendaraan tersebut dibawa dan di masukan oleh terdakwa SIMON SANI KOLIN kedalam tas, kemudian sekitar pada jam 17.00 wita saksi korban ASWAN Bin ATI (alm) bersama terdakwa SIMON SANI KOLIN berada dirumah keluarga terdakwa SIMON SANI KOLIN untuk menginap dikarenakan terdakwa SIMON SANI KOLIN menyampaikan jika memiliki teman yang bekerja di Kantor Pegadaian tidak jauh dari rumah keluarga terdakwa SIMON SANI KOLIN tersebut, namun sekitar pada jam 20.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN ada meminjam kendaraan milik saksi korban untuk keluar membeli makan dan setelah Kembali kendaraan milik saksi korban tersebut diparkirkan di teras rumah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 saat saksi korban telah terbangun saksi korban sudah tidak melihat kendaraan milik saksi korban berada dirumah keluarga terdakwa SIMON SANI KOLIN tersebut, kemudian sekitar pada jam 11.30 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN tiba dengan diantar oleh Maxim, yang mana saksi korban bertanya kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN dengan mengatakan "motorku kemana" lalu dijawab oleh terdakwa SIMON SANI KOLIN "motormu dikantor tinggal tunggu pencairannya saja", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pada jam 18.30 wita saksi korban yang mencurigai pencairan uang tersebut belum ada langsung Kembali menanyakan kepada terdakwa SIMON SANI KOLIN yang mana terdakwa SIMON SANI KOLIN menyampaikan “motormu di bawa oleh orang kantor pegadaian ke rumahnya, kita langsung ke rumahnya sekalian pencairan dana di rumahnya” lalu saksi korban menjawab “iya” kemudian setibanya di rumah yang ditujukan oleh terdakwa SIMON SANI KOLIN di daerah Loa Janan tidak ada terlihat orang dan terdakwa SIMON SANI KOLIN menyampaikan kepada saksi korban jika belum pulang kemudian saat itu terdakwa SIMON SANI KOLIN mengajak makan saksi korban sembari menunggu orang pegadaian tersebut berada di rumah setelah selesai makan saksi korban bersama terdakwa SIMON SANI KOLIN Kembali mendatangi rumah tersebut dan terdakwa SIMON SANI KOLIN menyampaikan jika ingin pergi sebentar untuk membeli minum namun sekitar 30 menit terdakwa SIMON SANI KOLIN tidak ada terlihat Kembali dan saksi korban berusaha mengetok rumah tersebut yang mana saat penghuni rumah tersebut keluar saksi korban menanyakan apakah ada seseorang yang tinggal disini bekerja di pegadaian lalu penghuni rumah tersebut menyampaikan jika tidak ada yang bekerja di pegadaian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pada jam 10.00 wita terdakwa SIMON SANI KOLIN Anak dari WILHEMUS MUS KOLIN (alm) ada mendatangi rumah sdra MOCHAMMAD BUCHORI Bin MUHAMMAD MAHRUM di Jalan Gerillya Rt.112 Kel. Sungai Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 dengan nopol KT-4737-NZ yang mana sebelumnya terdakwa SIMON SANI KOLIN ada menawarkan kendaraan tersebut kepada sdra MOCHAMMAD BUCHORI melalui pesan aplikasi facebook yang kemudian dilanjut melalui chatt aplikasi whatsapp, dan setibanya di rumah sdra MOCHAMMAD BUCHORI terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) yang langsung dibayarkan tunai oleh sdra MOCHAMMAD BUCHORI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SIMON SANI KOLIN Anak dari WILHEMUS MUS KOLIN (alm) dalam menguasai barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa SIMON SANI KOLIN untuk berobat dan mengirimkan uang tersebut untuk keluarga di kampung, serta sebagian dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) Acccoris Holder Handphone untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan R2 merek DAP warna hitam, dan 1 (satu) Pasang Spearpart Spion kendaraan jenis R2 merek TDX warna hitam gold;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASWAN selaku pemilik motor mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN Bin ATI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi meminta tolong Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi. Bahwa Terdakwa lalu berkata ingin melihat pajak yang ada di STNK dan mencocokkan antara BPKB dan STNK. Bahwa Saksi lalu memberikan BPKB dan STNK sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Bahwa selanjutnya kami berdua pergi ke rumah keluarga Terdakwa untuk menginap dikarenakan besoknya kami hendak menggadaikan BPKB motor Saksi ke teman Terdakwa yang bekerja di kantor pegadaian. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa ijin meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi membeli makanan dan setelah pulang Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi bermain handphone hingga Saksi tertidur. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wita, Saksi bangun dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di teras rumah lagi, dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan Maxim sehingga Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa : "Motor ku mana?", lalu Terdakwa menjawab : "Motor mu di kantor tinggal tunggu pencairannya saja!". Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi karena Saksi panik disebabkan pencairan uang sepeda motor tersebut belum ada. Bahwa Terdakwa lalu berkata kepada Saksi : "Motor mu dibawa oleh orang pegadaian ke rumahnya, kita langsung ke rumahnya sekaligus pencairan dana di rumahnya!", dan Saksi kemudian menjawab : "Iya!". Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu pergi ke rumah teman

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa mengecek rumah tersebut, tetapi temannya tersebut belum pulang sehingga Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk makan. Dan setelah makan kami balik lagi ke rumah teman Terdakwa tersebut dan setibanya di depan rumah Terdakwa ijin kepada Saksi untuk membeli minum, tetapi sekitar 30 menit Terdakwa tidak juga kembali, lalu Saksi mengetok pintu rumah teman Terdakwa dan keluar si pemilik rumah, lalu Saksi menanyakan tentang orang yang bekerja di pegadaian dan pemilik rumah mengatakan tidak ada orang disini yang bekerja di pegadaian. Sehingga Saksi lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MOCHAMMAD HAFID BUCHORI Bin MUHAMMAD

MAHRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558 dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Jl. Gerilya Rt.112 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui media sosial facebook menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dan akhirnya Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi dan disana kami melakukan tawar menawar dan disepakatilah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi langsung membayar hari itu juga harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut pemiliknya adalah Saksi Aswan dari Polsek Sungai Pinang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan belum kembali sampai saat ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi Aswan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya. Bahwa Terdakwa lalu berkata ingin melihat pajak yang ada di STNK dan mencocokkan antara BPKB dan STNK motor tersebut. Bahwa Saksi Aswan lalu memberikan BPKB dan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas. Bahwa selanjutnya kami berdua pergi ke rumah keluarga Terdakwa untuk menginap dikarenakan besoknya kami hendak menggadaikan BPKB motor Saksi Aswan kepada teman Terdakwa yang bekerja di kantor pegadaian. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa ijin meminjam sepeda motor Saksi Aswan untuk pergi membeli makanan dan setelah pulang Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aswan bermain handphone hingga Saksi Aswan tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi Mochammad Hafid Buchori melalui media sosial facebook dan lalu meminta nomor handphone Saksi Mochammad Hafid Buchori. Bahwa Saksi Mochammad Hafid Buchori dan Terdakwa lalu berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dan melakukan tawar menawa sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakatilah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Aswan berikut BPKB dan STNK-nya ke rumah Saksi Mochammad Hafid Buchori di Jl. Gerilya Rt.112 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan kemudian Saksi Mochammad Hafid Buchori membayar harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah keluarganya dengan menggunakan Maxim, dan setelah bertemu dengan Saksi Aswan lalu Saksi Aswan bertanya kepada Terdakwa : "Motor ku mana?", lalu Terdakwa menjawab : "Motor mu di kantor tinggal tunggu pencairannya saja!";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.30 Wita, Saksi Aswan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya karena Saksi Aswan kuatir karena pencairan uang sepeda motor tersebut belum juga ada;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Aswan : "Motor mu dibawa oleh orang pegadaian ke rumahnya, kita langsung ke rumahnya sekaligus pencairan dana di rumahnya!", dan Saksi Aswan lalu menjawab : "Iya!";
- Bahwa Saksi Aswan dan Terdakwa lalu pergi ke rumah teman Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa pura-pura mengecek rumah tersebut, dan kemudian mengatakan kepada Saksi Aswan kalau teman Terdakwa belum pulang dan Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk makan;
- Bahwa setelah makan kami berdua lalu kembali ke rumah teman Terdakwa tersebut dan setibanya di depan rumah, Terdakwa lalu pura-pura ijin kepada Saksi Aswan untuk membeli minum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi Aswan tersebut untuk membeli spareparts variasi sepeda motor tersebut dan juga dikirim ke kampung halaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merek Yamaha R15;
- 1 (satu) buah BPKB An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;
- 1 (satu) lembar STNK An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;
- 1 (satu) accesoris holder handphone untuk kendaraan R2 merek DAP warna hitam;
- 1 (satu) pasang sparepart spion kendaraan jenis R2 merek TDX warna hitam gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi Aswan Bin Ati (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558. Bahwa Terdakwa lalu meminta untuk melihat terlebih dahulu pajak yang ada di STNK sepeda motor tersebut serta mencocokkan antara BPKB dengan STNK motor tersebut. Bahwa Saksi Aswan lalu memberikan BPKB dan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam tasnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aswan pergi ke rumah keluarga Terdakwa untuk menginap dikarenakan keesokan harinya Saksi Aswan hendak menggadaikan BPKB motornya kepada teman Terdakwa yang bekerja di kantor pegadaian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Aswan untuk pergi membeli makanan dan setelah pulang Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah lalu Terdakwa dan Saksi Aswan bermain handphone hingga Saksi Aswan tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi Mochammad Hafid Buchori Bin Muhammad Mahrum melalui media sosial facebook dan lalu meminta nomor handphone Saksi Mochammad Hafid Buchori. Bahwa Saksi Mochammad Hafid Buchori selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan melakukan tawar menawar sepeda motor tersebut dengan Terdakwa dan akhirnya disepakatilah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Aswan berikut BPKB dan STNK-nya ke rumah Saksi Mochammad Hafid Buchori di Jl. Gerilya Rt.112 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan kemudian Saksi Mochammad Hafid Buchori membayar harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah keluarganya tersebut dengan menggunakan Maxim, dan setelah bertemu dengan Saksi Aswan lalu Saksi Aswan bertanya kepada Terdakwa : "Motor ku mana?", lalu Terdakwa menjawab : "Motor mu di kantor tinggal tunggu pencairannya saja!";
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.30 Wita, Saksi Aswan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya karena Saksi Aswan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatir karena pencairan uang sepeda motor miliknya tersebut belum juga ada;

- Bahwa Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Aswan : "Motor mu dibawa oleh orang pegadaian ke rumahnya, kita langsung ke rumahnya sekaligus pencairan dana di rumahnya!", dan Saksi Aswan lalu menjawab : "Iya!";
- Bahwa Saksi Aswan dan Terdakwa lalu pergi ke rumah teman Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa pura-pura mengecek rumah tersebut, dan kemudian mengatakan kepada Saksi Aswan kalau teman Terdakwa belum pulang dan Terdakwa lalu mengajak Saksi Aswan untuk makan;
- Bahwa setelah makan Terdakwa dan Saksi Aswan lalu kembali ke rumah teman Terdakwa tersebut dan setibanya di depan rumah, Terdakwa lalu pura-pura ijin kepada Saksi Aswan untuk membeli minum. Namun setelah sekitar 30 menit ditunggu Terdakwa tidak juga kembali, Saksi Aswan lalu mengetok pintu rumah teman Terdakwa tersebut hingga pemilik rumah keluar. Bahwa kepada pemilik rumah, Saksi Aswan bertanya apakah ada orang yang bekerja di pegadaian di rumah tersebut dan dijawab tidak ada orang di rumah tersebut yang bekerja di pegadaian sehingga Saksi Aswan pun lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Sungai Pinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli spareparts variasi sepeda motor dan juga untuk dikirim ke kampung halaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Simon Sani Kolin Anak Dari Wilhemus Mus Kolin (Alm)** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum terjadi apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Dalam arti yang seluas-luasnya, unsur “melawan hukum” ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Kewajiban hukum si pelaku;
- Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum berbentuk kumulatif sehingga harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi Aswan Bin Ati (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558. Bahwa Terdakwa lalu meminta untuk melihat terlebih dahulu pajak yang ada di STNK sepeda motor tersebut serta mencocokkan antara BPKB dengan STNK motor tersebut. Bahwa Saksi Aswan lalu memberikan BPKB dan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam tasnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aswan pergi ke rumah keluarga Terdakwa untuk menginap dikarenakan keesokan harinya Saksi Aswan hendak menggadaikan BPKB motornya kepada teman Terdakwa yang bekerja di kantor pegadaian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Aswan untuk pergi membeli makanan dan setelah pulang Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah lalu Terdakwa dan Saksi Aswan bermain handphone hingga Saksi Aswan tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi Mochammad Hafid Buchori Bin Muhammad Mahrum melalui media sosial facebook dan lalu meminta nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi Mochammad Hafid Buchori. Bahwa Saksi Mochammad Hafid Buchori selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan melakukan tawar menawar sepeda motor tersebut dengan Terdakwa dan akhirnya disepakatilah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Aswan berikut BPKB dan STNK-nya ke rumah Saksi Mochammad Hafid Buchori di Jl. Gerilya Rt.112 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan kemudian Saksi Mochammad Hafid Buchori membayar harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah keluarganya tersebut dengan menggunakan Maxim, dan setelah bertemu dengan Saksi Aswan lalu Saksi Aswan bertanya kepada Terdakwa : "Motor ku mana?", lalu Terdakwa menjawab : "Motor mu di kantor tinggal tunggu pencairannya saja!";
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.30 Wita, Saksi Aswan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya karena Saksi Aswan khawatir karena pencairan uang sepeda motor miliknya tersebut belum juga ada;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Aswan : "Motor mu dibawa oleh orang pegadaian ke rumahnya, kita langsung ke rumahnya sekaligus pencairan dana di rumahnya!", dan Saksi Aswan lalu menjawab : "Iya!";
- Bahwa Saksi Aswan dan Terdakwa lalu pergi ke rumah teman Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa pura-pura mengecek rumah tersebut, dan kemudian mengatakan kepada Saksi Aswan kalau teman Terdakwa belum pulang dan Terdakwa lalu mengajak Saksi Aswan untuk makan;
- Bahwa setelah makan Terdakwa dan Saksi Aswan lalu kembali ke rumah teman Terdakwa tersebut dan setibanya di depan rumah, Terdakwa lalu pura-pura ijin kepada Saksi Aswan untuk membeli minum. Namun setelah sekitar 30 menit ditunggu Terdakwa tidak juga kembali, Saksi Aswan lalu mengetok pintu rumah teman Terdakwa tersebut hingga pemilik rumah keluar. Bahwa kepada pemilik rumah, Saksi Aswan bertanya apakah ada orang yang bekerja di pegadaian di rumah tersebut dan dijawab tidak ada orang di rumah tersebut yang bekerja di pegadaian sehingga Saksi Aswan pun lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Sungai Pinang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli spareparts variasi sepeda motor dan juga untuk dikirim ke kampung halaman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558 yang merupakan milik Saksi Aswan Bin Ati (Alm) dikarenakan Saksi Aswan Bin Ati (Alm) yang terlebih dahulu meminta tolong Terdakwa untuk membantunya menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut dan Terdakwa lalu menyetujuinya dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki teman yang bekerja di kantor pegadaian, namun sesungguhnya teman yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut tidak ada. Dan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut malah dijual Terdakwa kepada Saksi Mochammad Hafid Buchori Bin Muhammad Mahrum seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Aswan Bin Ati (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558, 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merek Yamaha R15, 1 (satu) buah BPKB An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558, dan 1 (satu) lembar STNK An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558 yang telah disita dari Terdakwa Simon Sani Kolin Anak Dari Wilhemus Mus Kolin (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Aswan Bin Ati (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) accesoris holder handphone untuk kendaraan R2 merek DAP warna hitam dan 1 (satu) pasang sparepart spion kendaraan jenis R2 merek TDX warna hitam gold yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Sani Kolin Anak Dari Wilhemus Mus Kolin (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merek Yamaha R15;
 - 1 (satu) buah BPKB An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Agus Setiawan kendaraan jenis R2 merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi : KT 4737 NZ, Nomor Rangka : MH32PK001FK049359 dan Nomor Mesin : 2PK049558;

Dikembalikan kepada Saksi Aswan Bin Ati (Alm);

- 1 (satu) accesoris holder handphone untuk kendaraan R2 merek DAP warna hitam;
- 1 (satu) pasang sparepart spion kendaraan jenis R2 merek TDX warna hitam gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aswandi Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 244/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Maret 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Agus Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)